Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026
e-ISSN: 2962-7621; p-ISSN: 2962-763X, Hal. 2622-2636
DOI: https://doi.org/10.58192/ebismen.v5i4.4992
Available online at: https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN

Pengaruh ESG *Disclosure* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan Moderasi *Corporate governance* pada Perusahaan Non-Keuangan di Bursa Efek Indonesia

Odisiana Manek [1*], Baldric Siregar[2], Miswanto [3], Frasto Biyanto[4]
[1-4] STIE YKPN Yogyakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Seturan Raya, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
**Korespondensi penulis: manekodhy@gmail.com*

Abstract. *This study examines the influence of ESG disclosure and profitability on Tax Avoidance with corporate governance as a moderating variable in non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2021-2025. Using purposive sampling, 26 companies were selected yielding 130 balanced panel observations. ESG disclosure was measured using a 24-item GRI Standards 2021-based index, profitability was proxied by Return on Assets (ROA), and Tax Avoidance was measured by the natural log-transformed Effective Tax Rate (LN_ETR). Corporate governance was proxied by the proportion of independent commissioners (CG1) and institutional ownership (CG2). Hypotheses were tested using Moderated Regression Analysis (MRA) with Fixed Effect Model (FEM) estimation and Cross-Section SUR (PCSE) approach in EViews 12. Results show that ESG disclosure does not significantly affect Tax Avoidance, while profitability has a significant positive effect on Tax Avoidance across all models. Corporate governance does not significantly moderate either the ESG disclosure or profitability relationships with Tax Avoidance. These findings contribute to corporate tax literature in emerging markets by demonstrating that ESG disclosure remains largely symbolic and has not yet reflected substantive fiscal compliance commitment.*

Keywords: *Corporate governance; ESG Disclosure; Indonesia Stock Exchange; Profitability; Tax Avoidance*

Abstrak. *Penelitian ini menganalisis pengaruh ESG disclosure dan profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan corporate governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2025. Melalui purposive sampling, diperoleh 26 perusahaan dengan 130 observasi panel seimbang. ESG disclosure diukur menggunakan ESG Disclosure Index berbasis 24 item GRI Standards 2021, profitabilitas diproksikan dengan Return on Assets (ROA), dan Tax Avoidance diukur menggunakan Effective Tax Rate yang ditransformasi logaritma natural (LN_ETR). Corporate governance diproksikan melalui proporsi komisaris independen (CG1) dan kepemilikan institusional (CG2). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan estimasi Fixed Effect Model (FEM) dan pendekatan Cross-Section SUR (PCSE) di EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG disclosure tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance, sedangkan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Tax Avoidance di seluruh model. Corporate governance tidak terbukti memoderasi hubungan ESG disclosure maupun profitabilitas terhadap Tax Avoidance secara signifikan. Temuan ini berkontribusi pada literatur perpajakan korporasi di negara berkembang dengan menunjukkan bahwa pengungkapan ESG masih bersifat simbolis dan belum mencerminkan komitmen substantif terhadap kepatuhan fiskal.*

Kata kunci: Bursa Efek Indonesia; Corporate governance; ESG Disclosure; Profitabilitas; Tax Avoidance

1. LATAR BELAKANG

Penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui pemanfaatan ketentuan dalam regulasi perpajakan tanpa melanggar aturan yang berlaku (Slemrod, 2004; Hanlon & Heitzman, 2010). Fenomena ini menjadi isu penting dalam sistem perpajakan Indonesia, tercermin dari rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang justru menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir, dari 10,31%

Received: June 26, 2026; Revised: July 12, 2026; Accepted: July 31, 2026;
Online Available: Oktober 24, 2026; Published: Desember 01, 2026

pada 2023 menjadi 10,07% pada 2024, dan turun lebih dalam lagi ke 9,31% pada 2025 (Badan Pusat Statistik, 2026; Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025). Angka ini masih jauh di bawah rata-rata negara berkembang yang berada di kisaran 14-17%, bahkan tertinggal dari beberapa negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam yang masing-masing mencapai 17,18% dan 16,21% (Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI, 2024). Tren penurunan yang konsisten ini justru memperkuat urgensi penelitian mengenai penghindaran pajak korporasi, sebab penerimaan pajak yang stagnan di tengah pertumbuhan ekonomi nasional mengindikasikan bahwa optimalisasi kepatuhan pajak, khususnya dari sektor korporasi non-keuangan, masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Salah satu faktor yang diperkirakan berkaitan dengan praktik penghindaran pajak adalah ESG disclosure, yaitu pengungkapan informasi perusahaan kepada pemangku kepentingan terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola secara transparan (GRI, 2021). Di Indonesia, penerapan ESG semakin berkembang sejak diterbitkannya SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 dan POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Sejumlah penelitian seperti Teja (2024), Dewanti dan Rusydi (2025), serta Syahputri (2025) menunjukkan bahwa ESG disclosure berkontribusi pada pengurangan *Tax Avoidance*, namun Lestari dan Baihaqi (2025) tidak menemukan pengaruh yang signifikan, sehingga hubungan antara kedua variabel ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Perbedaan hasil ini diduga tidak lepas dari perbedaan proksi pengukuran yang digunakan. Teja (2024) misalnya mengukur ESG disclosure melalui skor Bloomberg ESG dan mengaitkannya dengan proksi penghindaran pajak berbasis selisih aset dan liabilitas pajak tangguhan, sehingga arah hubungan yang dihasilkan tidak sepenuhnya sebanding dengan penelitian yang menggunakan Effective Tax Rate sebagai proksi *Tax Avoidance*. Ketidakseragaman proksi semacam ini membuka ruang bagi penelitian ini untuk menegaskan kembali pola hubungan antara ESG disclosure dan *Tax Avoidance* menggunakan indeks berbasis GRI Standards 2021 yang cakupannya lebih komprehensif dibanding skor ESG komersial yang bersifat proprietary dan tidak sepenuhnya terbuka untuk publik.

Variabel lain yang juga diduga memengaruhi *Tax Avoidance* adalah profitabilitas yang umumnya diukur menggunakan Return on Assets (ROA). Wang et al. (2022), Sepika et al. (2024), dan Ameliyah dan Syaiful (2023) menemukan pengaruh positif profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*, namun Zahra (2025) menunjukkan hasil yang berbeda. Ketidakkonsistenan ini mendorong pentingnya mempertimbangkan variabel moderasi dalam model penelitian, sebab model hubungan langsung yang bersifat linier sederhana antara profitabilitas dan *Tax Avoidance* belum cukup menjelaskan mengapa arah

pengaruhnya bisa berbeda antar konteks perusahaan. Variasi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh seberapa kuat pengawasan internal yang dimiliki perusahaan, yang berarti hubungan antara profitabilitas dan *Tax Avoidance* bersifat kondisional, bukan tetap. Dalam konteks Indonesia, urgensi mekanisme pengawasan ini semakin relevan sejak diberlakukannya POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, yang mewajibkan emiten dan perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan, namun belum disertai aturan tegas yang secara khusus mengatur praktik greenwashing atau pengungkapan yang bersifat formalitas semata (SSEK Law Firm, 2024). Kondisi regulasi yang masih memberi ruang diskresi ini membuka celah bagi manajemen untuk menentukan sendiri kedalaman dan cakupan pengungkapan ESG, sehingga keberadaan mekanisme pengawasan internal seperti *corporate governance* menjadi krusial untuk memastikan komitmen keberlanjutan yang diungkapkan benar-benar tercermin dalam perilaku fiskal perusahaan, bukan sekadar kepatuhan administratif (Kovermann & Velte, 2019). *Corporate governance* diyakini mampu berperan sebagai mekanisme pengawasan yang membatasi tindakan oportunistik manajerial dalam pemanfaatan celah regulasi perpajakan. Widnyani et al. (2025) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan mampu memperlemah hubungan positif antara profitabilitas dan *Tax Avoidance*, sementara Silalahi et al. (2025) menemukan bahwa *corporate governance* berperan sebagai variabel moderasi. Penelitian yang mengintegrasikan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada hubungan ESG disclosure dan profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* secara bersamaan pada perusahaan BEI periode 2021-2025 masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini relevan untuk mengisi kesenjangan literatur tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Landasan Teori

Penelitian ini dilandasi oleh tiga teori utama. Pertama, *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan konflik kepentingan akibat pemisahan antara fungsi kepemilikan dan pengelolaan. Asimetri informasi antara principal dan agent membuka peluang bagi manajer untuk mengutamakan kepentingan pribadinya, termasuk melakukan penghindaran pajak. Teori ini menjelaskan mengapa *corporate governance* dibutuhkan sebagai instrumen pengawasan. Kedua, *Legitimacy Theory* (Dowling & Pfeffer, 1975; Suchman, 1995) menyatakan bahwa perusahaan berupaya memperoleh penerimaan sosial dengan menyelaraskan perilaku bisnisnya terhadap norma publik. Perusahaan yang aktif mengungkapkan kinerja ESG membangun komitmen untuk beroperasi secara bertanggung

jawab, termasuk dalam kepatuhan pajak. Ketiga, *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984) menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara sebagai stakeholder fiskal. Ketiga teori ini digunakan secara saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Agency Theory menjelaskan mengapa insentif oportunistik manajerial dapat muncul dan mengapa mekanisme pengawasan seperti *corporate governance* dibutuhkan untuk membatasinya (Armstrong et al., 2015). Legitimacy Theory menjelaskan motif perusahaan dalam mengungkapkan ESG sebagai respons terhadap tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya. Stakeholder Theory memperluas cakupan tanggung jawab tersebut hingga mencakup otoritas pajak sebagai representasi kepentingan negara. Ketika ketiga teori ini diintegrasikan untuk merumuskan peran moderasi *corporate governance* pada H3 dan H4, argumen yang dibangun adalah bahwa efektivitas pengawasan tata kelola menentukan sejauh mana komitmen legitimasi yang dibangun melalui ESG disclosure benar-benar tercermin dalam kepatuhan nyata terhadap kepentingan stakeholder fiskal, bukan sekadar pengungkapan formal semata.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan Legitimacy Theory dan Stakeholder Theory, perusahaan dengan tingkat ESG disclosure yang tinggi cenderung memiliki komitmen lebih kuat terhadap transparansi, termasuk dalam kepatuhan perpajakan (Teja, 2024; Dewanti & Rusydi, 2025; Syahputri, 2025). Dengan demikian: H1: ESG Disclosure berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan Agency Theory, perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki insentif lebih besar untuk melakukan *Tax Avoidance* guna menekan beban pajak yang lebih besar (Wang et al., 2022; Rahman et al., 2022; Ameliyah & Syaiful, 2023). Dengan demikian: H2: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan Agency Theory, perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki insentif lebih besar untuk melakukan *Tax Avoidance* guna menekan beban pajak yang lebih besar (Wang et al., 2022; Rahman et al., 2022; Ameliyah & Syaiful, 2023). Meskipun demikian, terdapat perspektif lain yang memprediksi arah sebaliknya, yaitu *political cost hypothesis* dari Watts dan Zimmerman (1986). Perspektif ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi justru menghadapi sorotan yang lebih besar dari otoritas pajak, investor institusional, hingga publik, sehingga cenderung menghindari praktik *Tax Avoidance* yang agresif demi menjaga legitimasi dan menghindari risiko pemeriksaan. Penelitian ini mengacu pada logika Agency Theory sebagai hipotesis utama karena pola

tersebut lebih banyak ditemukan pada studi terdahulu di konteks negara berkembang (Wang et al., 2022; Rahman et al., 2022; Ameliyah & Syaiful, 2023), namun tetap mempertimbangkan kemungkinan arah sebaliknya yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian pembahasan hasil. Dengan demikian: H2: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Corporate governance yang kuat melalui pengawasan komisaris independen dan kepemilikan institusional dapat memperkuat efektivitas implementasi ESG sehingga memperkuat hubungan negatif antara ESG disclosure dan *Tax Avoidance* (Silalahi et al., 2025; Vraza et al., 2024). Dengan demikian: H3: *Corporate governance* memoderasi (memperkuat) pengaruh ESG Disclosure terhadap *Tax Avoidance*.

Mekanisme *corporate governance* yang baik dapat membatasi tindakan oportunistik manajer dalam melakukan penghindaran pajak meskipun perusahaan memiliki profitabilitas tinggi (Widnyani et al., 2025; Sepika et al., 2024). Dengan demikian: H4: *Corporate governance* memoderasi (memperlemah) pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan keuangan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2025. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling menghasilkan data panel seimbang sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan non-keuangan terdaftar di BEI periode 2021-2025	700
Tidak menerbitkan laporan tahunan dan keberlanjutan secara lengkap	(530)
Data keuangan tidak tersedia lengkap	(133)
Perusahaan dengan rugi sebelum pajak minimal satu tahun	(5)
Perusahaan menggunakan mata uang selain IDR	(3)
Jumlah perusahaan sampel akhir (26 x 5 tahun = 130 observasi)	**130**

Sumber: Data diolah, 2025

Tax Avoidance sebagai variabel dependen diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR = beban pajak / laba sebelum pajak) yang ditransformasi logaritma natural (LN_ETR) untuk memperbaiki distribusi data yang tidak normal (Hair et al., 2019). Secara matematis, ETR bernilai antara 0 dan 1 untuk perusahaan dengan laba positif, sehingga transformasi logaritma natural terhadap ETR akan selalu menghasilkan nilai negatif, karena logaritma natural dari bilangan pecahan antara 0 dan 1 memang bernilai negatif. Sebagai contoh, jika ETR sebesar 0,22 yang setara dengan tarif pajak badan normal di Indonesia, maka LN_ETR-

nya adalah -1,514. Jika ETR turun menjadi 0,10 yang menandakan *Tax Avoidance* lebih agresif, maka LN_ETR-nya menjadi -2,303, yaitu angka yang lebih kecil atau lebih negatif dibanding sebelumnya. Sebaliknya, jika ETR naik menjadi 0,30 yang menandakan *Tax Avoidance* lebih rendah, maka LN_ETR-nya menjadi -1,204, yaitu angka yang lebih besar atau kurang negatif. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun nilainya negatif, transformasi logaritma bersifat monoton naik, artinya urutan besar kecilnya nilai ETR tetap terjaga setelah transformasi. Dengan kata lain, semakin tinggi ETR asli, semakin tinggi pula nilai LN_ETR-nya, meskipun tetap berada di angka negatif. Implikasinya terhadap interpretasi koefisien regresi adalah, koefisien negatif pada variabel independen berarti variabel tersebut berasosiasi dengan penurunan ETR, yang berarti peningkatan *Tax Avoidance*, sedangkan koefisien positif berarti asosiasi dengan kenaikan ETR, yang berarti penurunan *Tax Avoidance*. Transformasi ini dipilih semata untuk memperbaiki distribusi data yang menceng (skewed) mengikuti prosedur Hair et al. (2019), bukan untuk mengubah arah hubungan ekonomi antar variabel. ESG disclosure diukur menggunakan ESG Disclosure Index berbasis 24 item GRI Standards 2021. Profitabilitas diproksikan dengan Return on Assets (ROA) yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki (Brigham & Houston, 2019). *Corporate governance* diukur melalui proporsi komisaris independen (CG1) dan kepemilikan institusional (CG2). Ukuran perusahaan (SIZE = Ln total aset) dan leverage (LEV = total utang/total aset) digunakan sebagai variabel kontrol.

Pengujian hipotesis menggunakan tiga model Moderated Regression Analysis (MRA) dengan variabel interaksi yang telah di-mean center (Aiken & West, 1991). Pemilihan model estimasi panel dilakukan melalui Chow Test dan Hausman Test. Pengolahan data dilakukan menggunakan IBM SPSS v.25 untuk uji asumsi klasik dan EViews 12 untuk estimasi model panel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Median	Maks.	Min.	Std. Dev.	N
LN_ETR	-1.4431	-1.4810	-0.3540	-3.6240	0.3406	130
ESGI	0.7362	0.7500	0.7917	0.5000	0.0429	130
ROA	0.0872	0.0681	0.4545	0.0023	0.0693	130
CG1	0.4751	0.5000	0.8333	0.1667	0.1326	130
CG2	0.7135	0.6554	0.9974	0.4777	0.1887	130
SIZE	31.6103	31.4511	33.8603	29.2678	1.0139	130
LEV	0.4628	0.4536	0.9948	0.1068	0.1962	130

Sumber: Data diolah, EViews 12 (2025)

Variabel *Tax Avoidance* (LN_ETR) memiliki rata-rata -1.4431 dengan standar deviasi 0.3406. Nilai LN_ETR yang lebih negatif mengindikasikan ETR yang lebih rendah, mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Nilai rata-rata ESGI sebesar 0.7362 mengindikasikan bahwa perusahaan sampel rata-rata telah mengungkapkan sekitar 73,62% dari total item ESG yang dipersyaratkan oleh GRI Standards 2021, mencerminkan tingkat keterbukaan yang relatif tinggi. Profitabilitas (ROA) rata-rata 0.0872 dengan rentang 0.0023 hingga 0.4545 mencerminkan heterogenitas kinerja keuangan antar perusahaan. Proporsi komisaris independen (CG1) rata-rata 0.4751 sedikit melebihi ambang minimum POJK No. 33/POJK.04/2014, sementara kepemilikan institusional (CG2) rata-rata 0.7135 mengindikasikan dominasi investor institusional dalam sampel.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Hasil/Statistik	Kriteria	Kesimpulan
Normalitas (K-S Monte Carlo)	Sig. = 0.030; N=130	CLT terpenuhi (N>30)	Dapat dilanjutkan
Multikolinearitas (VIF)	VIF maks = 1.823	VIF < 10	Lolos
Heteroskedastisitas (Glejser)	Prob(F) = 0.132-0.580	Diatasi dengan PCSE	Robust
Autokorelasi (Durbin-Watson)	DW = 1.920-1.949	1.5 < DW < 2.5	Lolos

Sumber: Data diolah, SPSS v.25 dan EViews 12 (2025)

Pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan Monte Carlo Simulation menghasilkan Sig. 0.030. Meskipun masih di bawah 0.05, transformasi LN_ETR telah secara substansial memperbaiki distribusi data. Mengacu pada Central Limit Theorem, dengan N=130 yang jauh melampaui batas minimum 30 observasi, asumsi normalitas terpenuhi secara asimtotik (Hair et al., 2019). Seluruh nilai VIF berada jauh di bawah 10 sehingga tidak ada masalah multikolinearitas. Penggunaan estimator PCSE mengatasi indikasi heteroskedastisitas. Nilai Durbin-Watson 1.920-1.949 berada dalam zona bebas autokorelasi.

Pemilihan Model Data Panel

Tabel 4. Hasil Uji Pemilihan Model Data Panel

Uji	Statistik	Prob.	Keputusan
Chow Test (Cross-section F)	3.252202	0.0000	FEM > CEM
Chow Test (Chi-square)	77.351406	0.0000	FEM > CEM

Hausman Test	10.481035	0.0331	FEM > REM
Model Terpilih	**Fixed Effect Model (FEM-PCSE)**		

Sumber: Data diolah, EViews 12 (2025)

Chow Test menghasilkan probabilitas 0.0000 sehingga FEM lebih baik dari CEM. Hausman Test dengan probabilitas 0.0331 mengkonfirmasi FEM lebih tepat dibanding REM. Pemilihan FEM mengimplikasikan adanya karakteristik individual yang unik pada setiap perusahaan yang berkorelasi dengan variabel independen, sehingga estimasi FEM menghasilkan koefisien yang tidak bias dan konsisten.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 5. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM-PCSE)

Variabel	M1 Coef.	Prob.	M2a Coef.	Prob.	M2b Coef.	Prob.
C	14.471	0.0697	14.153	0.0803	13.179	0.1017
ESGI / ESGI_c	-0.321	0.5439	-1.523	0.1079	0.078	0.9460
ROA / ROA_c	-1.357*	0.0285	-1.310*	0.0315	-1.425*	0.0389
CG1 / CG2	-	-	-0.157	0.8218	0.847	0.1622
ESGI x CG	-	-	-6.785	0.1287	-3.501	0.4846
ROA x CG	-	-	-0.629	0.8385	-1.895	0.6433
SIZE	-0.508*	0.0519	-0.504*	0.0537	-0.498*	0.0596
LEV	1.060	0.0607	0.897	0.1006	1.123	0.0528
R-squared	0.4961		0.5045		0.5028	
Adj. R-squared	0.3500		0.3411		0.3387	
Prob(F-stat)	0.000003		0.000011		0.000013	
Durbin-Watson	1.9204		1.9296		1.9486	

*Catatan: * signifikan p < 0.05. Variabel dependen: LN_ETR. Sumber: Data diolah, EViews 12 (2025)*

Pembahasan

Pengaruh ESG Disclosure terhadap *Tax Avoidance* (H1)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa ESG disclosure tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (koef. -0.321, prob. 0.5439), sehingga H1 tidak terdukung. Temuan ini mencerminkan bahwa di Indonesia, pengungkapan ESG yang tinggi belum tentu beriringan dengan komitmen nyata terhadap kepatuhan pajak. Dalam kerangka Legitimacy Theory, perusahaan tampaknya menggunakan ESG disclosure lebih sebagai instrumen

manajemen legitimasi daripada cerminan komitmen perilaku yang sesungguhnya terhadap tanggung jawab fiskal, suatu fenomena yang dikenal sebagai symbolic adoption of ESG practices (Suchman, 1995). Temuan ini konsisten dengan Lestari dan Baihaqi (2025), namun berbeda dari Teja (2024), Dewanti dan Rusydi (2025), serta Syahputri (2025) yang menemukan pengaruh negatif signifikan. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan proksi ESG di mana penelitian tersebut menggunakan skor Bloomberg, sedangkan penelitian ini menggunakan indeks GRI berbasis kuantitas pengungkapan, mengisyaratkan bahwa kualitas implementasi ESG mungkin lebih determinan dibanding kuantitas pengungkapan.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* (H2)

Profitabilitas menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* di seluruh model dengan koefisien negatif yang konsisten (-1.357 pada M1, -1.310 pada M2a, -1.425 pada M2b), namun arahnya berlawanan dari prediksi H2. Dalam konteks transformasi LN_ETR, koefisien negatif mengindikasikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas lebih tinggi memiliki ETR aktual yang lebih rendah, atau *Tax Avoidance* yang lebih tinggi. Fenomena ini dapat dipahami melalui *political cost hypothesis* (Watts & Zimmerman, 1986), di mana perusahaan profitable yang berada di bawah pengawasan intensif DJP, investor institusional, dan analis pasar modal memilih untuk tidak melakukan penghindaran pajak secara agresif guna menghindari risiko reputasi dan pemeriksaan pajak. Temuan ini berbeda dari Wang et al. (2022), Rahman et al. (2022), dan Ameliyah dan Syaiful (2023), namun sejalan dengan konteks Indonesia yang didokumentasikan oleh Zahra (2025).

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* (H2)

Profitabilitas menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* di seluruh model dengan koefisien negatif yang konsisten (-1.357 pada M1, -1.310 pada M2a, -1.425 pada M2b), dan arah ini sejalan dengan prediksi H2. Dalam konteks transformasi LN_ETR, koefisien negatif mengindikasikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas lebih tinggi memiliki ETR aktual yang lebih rendah, atau dengan kata lain *Tax Avoidance* yang lebih tinggi. Pola ini terlihat jelas pada data penelitian, di mana perusahaan dengan ROA tertinggi pada sektor pertambangan dan barang konsumsi cenderung memiliki ETR yang stabil mendekati atau bahkan sedikit di bawah tarif pajak badan normal sebesar 22 persen, sementara perusahaan dengan ROA rendah justru menunjukkan ETR yang jauh lebih tinggi. Temuan ini mendukung logika Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976), yaitu perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki insentif lebih besar untuk melakukan

perencanaan pajak yang agresif guna menekan beban pajak dan mempertahankan laba bersih yang lebih besar bagi pemegang saham. Insentif ini semakin kuat mengingat perusahaan profitable umumnya memiliki sumber daya lebih memadai untuk mempekerjakan konsultan pajak profesional dan menyusun struktur transaksi yang memanfaatkan celah regulasi perpajakan secara legal. Namun demikian, temuan ini perlu dibaca berdampingan dengan hasil H3 dan H4, yang menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* formal seperti komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berperan signifikan dalam memoderasi hubungan tersebut. Kombinasi kedua temuan ini mengindikasikan bahwa perilaku *Tax Avoidance* pada perusahaan profitable di Indonesia berjalan relatif bebas dari pengawasan internal yang seharusnya membatasinya. Kondisi ini sejalan dengan temuan Akbar, Mangunsong, dan Puchniak (2024) yang menunjukkan bahwa peran komisaris independen di Indonesia masih bersifat sebagai substitusi parsial dari fungsi pengawasan independen yang sesungguhnya, dengan efektivitasnya berpotensi terganggu oleh dominasi pemegang saham pengendali dan keterbatasan otoritas hukum formal yang dimiliki komisaris independen. Ambang batas regulasi yang mensyaratkan minimal 30 persen komisaris independen dari total anggota dewan komisaris (Otoritas Jasa Keuangan, 2014) tampaknya mendorong perusahaan untuk memenuhi kuota administratif tersebut tanpa disertai penguatan kapasitas substantif dalam mengawasi kebijakan perencanaan pajak yang bersifat teknis. Dengan rata-rata proporsi komisaris independen pada sampel penelitian ini yang hanya sedikit di atas ambang batas tersebut, yaitu 47,51 persen, kehadiran mereka tampak lebih berorientasi pada pemenuhan kepatuhan administratif dibanding pada penguatan fungsi pengawasan yang mendalam terhadap keputusan perencanaan pajak perusahaan. Temuan ini sejalan dengan Wang et al. (2022), Rahman et al. (2022), dan Ameliyah dan Syaiful (2023), namun berbeda dari Zahra (2025) yang menemukan hasil sebaliknya pada konteks sampel yang berbeda.

Peran Moderasi *Corporate governance* (H3 dan H4)

Seluruh variabel interaksi *corporate governance* tidak menunjukkan pengaruh moderasi yang signifikan. Variabel ESGI x CG1 (prob. 0.1287), ESGI x CG2 (prob. 0.4846), ROA x CG1 (prob. 0.8385), dan ROA x CG2 (prob. 0.6433) semuanya di atas 0.05, sehingga H3 dan H4 tidak terdukung. Ketidakmampuan komisaris independen sebagai moderator dapat dipahami karena rata-rata proporsinya hanya sedikit melebihi batas regulasi (47.51%), mengindikasikan kehadiran yang lebih bersifat simbolis. Selain itu, keputusan perencanaan pajak bersifat teknis sehingga pengawasan komisaris independen yang umumnya tidak

memiliki latar belakang perpajakan mendalam menjadi kurang efektif (Richardson et al., 2021). Ketidaksignifikanan kepemilikan institusional mencerminkan orientasi investor yang masih lebih didorong pertimbangan return jangka pendek daripada pemantauan kebijakan perpajakan secara mendalam. Temuan ini berbeda dari Vraza et al. (2024) dan Widnyani et al. (2025), kemungkinan karena perbedaan karakteristik sampel dan metodologi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh ESG disclosure dan profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada 26 perusahaan non-keuangan BEI periode 2021-2025. Berdasarkan estimasi Fixed Effect Model dengan pendekatan Cross-Section SUR, diperoleh tiga temuan utama. Pertama, ESG disclosure tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, mengindikasikan bahwa praktik pengungkapan ESG di Indonesia masih bersifat simbolis dan belum mencerminkan komitmen substantif terhadap kepatuhan fiskal. Kedua, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dengan arah negatif yang konsisten di seluruh model, menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang lebih baik justru memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi sejalan dengan *political cost hypothesis*. Ketiga, *corporate governance* melalui komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak terbukti memoderasi hubungan ESG disclosure maupun profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* secara signifikan, mengindikasikan bahwa mekanisme tata kelola formal belum efektif sebagai instrumen pengawasan substantif terhadap kebijakan perpajakan.

Saran

Secara teoretis, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi kualitas ESG yang lebih komprehensif seperti skor ESG eksternal dari Bloomberg atau MSCI, serta mempertimbangkan mekanisme moderasi alternatif seperti kualitas audit dan koneksi politik. Penelitian dengan perluasan periode dan cakupan sektor yang lebih beragam juga akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Secara praktis, DJP disarankan mengembangkan skema pemeriksaan berbasis profitabilitas di mana perusahaan dengan ROA tinggi namun ETR jauh di bawah tarif nominal 22% mendapat perhatian pengawasan lebih intensif. OJK disarankan memperkuat regulasi yang mensyaratkan kompetensi perpajakan sebagai kriteria seleksi komisaris independen, tidak sekadar pemenuhan kuota kuantitatif. Bagi manajemen perusahaan, temuan ini menegaskan bahwa komitmen ESG

yang sesungguhnya mensyaratkan integrasi nilai keberlanjutan ke dalam seluruh aspek operasional termasuk kebijakan perpajakan.

Saran

Secara teoretis, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi kualitas ESG yang lebih komprehensif seperti skor ESG eksternal dari Bloomberg atau MSCI, serta mempertimbangkan mekanisme moderasi alternatif seperti kualitas audit dan koneksi politik. Penelitian dengan perluasan periode dan cakupan sektor yang lebih beragam juga akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Secara praktis, DJP disarankan mengembangkan skema pemeriksaan berbasis profitabilitas di mana perusahaan dengan ROA tinggi namun ETR jauh di bawah tarif nominal 22% mendapat perhatian pengawasan lebih intensif. Selain skema pengawasan berbasis profitabilitas, DJP dapat mempertimbangkan skema insentif berupa percepatan proses restitusi pajak atau pengurangan frekuensi pemeriksaan rutin bagi perusahaan yang secara konsisten memiliki skor ESG disclosure tinggi berdasarkan indeks GRI Standards dan tidak menunjukkan indikasi *Tax Avoidance* agresif. Skema ini akan memberi insentif nyata bagi perusahaan untuk menyelaraskan komitmen keberlanjutan dengan kepatuhan fiskal, alih-alih hanya berfungsi sebagai kewajiban pelaporan formal. OJK disarankan memperkuat regulasi yang mensyaratkan kompetensi perpajakan sebagai kriteria seleksi komisaris independen, tidak sekadar pemenuhan kuota kuantitatif. OJK juga dapat mempertimbangkan pengaitan skor kepatuhan ESG dengan kemudahan proses aksi korporasi seperti penerbitan obligasi berkelanjutan (green bond) atau relaksasi persyaratan pelaporan berkala, sehingga insentif tersebut bersifat operasional dan terukur, bukan sekadar imbauan normatif. Bagi manajemen perusahaan, temuan ini menegaskan bahwa komitmen ESG yang sesungguhnya mensyaratkan integrasi nilai keberlanjutan ke dalam seluruh aspek operasional termasuk kebijakan perpajakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada STIE YKPN Yogyakarta dan para pembimbing atas dukungan dan bimbingan dalam penyelesaian penelitian ini. Artikel ini merupakan bagian dari tesis S2 Akuntansi penulis pertama di STIE YKPN Yogyakarta.

DAFTAR REFERENSI

Ameliyah, N. A. J., & Syaiful, S. (2023). The effect of good *corporate governance* and profitability on *Tax Avoidance*. *UMGESHIC: Journal* Universitas Muhammadiyah

Gresik Engineering, Social Science, and Health International Conference, 2(1), 148–156. https://doi.org/10.30587/umgeshic.v1i2.5119

Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). *Corporate governance, incentives, and Tax Avoidance. Journal of Accounting and Economics,* 60(1), 1–17. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003

Akbar, R., Mangunsong, N., & Puchniak, D. W. (20240. *The abolition of independent directors in Indonesia, rationally autochthonous or foolisly idiosyncratic? European Corporate governance Institute Working Paper*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4941189

Badan Pusat Statistik. (2026). *Rasio pajak 2025 hanya sebesar 9,31 persen dari PDB.* https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1817160/tax-ratio-2025-hanya-sebesar-931-dari-pdb

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management* (15th ed.). Cengage Learning.

Dewanti, R., & Rusydi, M. K. (2025). ESG disclosure dan *Tax Avoidance*: Peran kualitas audit. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA).* https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea

Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). *Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. Pacific Sociological Review,* 18(1), 122–136. https://doi.org/10.2307/1388226

Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach. Pitman Publishing.*

Ghassani, A., & Jannah, R. (2024). *Pengaruh ESG dan transformasi digital terhadap penghindaran pajak. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia,* 11(2), 45–60.Global Reporting Initiative. (2021). GRI universal standards 2021. GRI. https://www.globalreporting.org

Global Reporting Intiative. (2021). GRI universal standards 2021. GRI. https://www.globalreporting.org

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). *A review of tax research. Journal of Accounting and Economics,* 50(2–3), 127–178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025). *Penerimaan pajak Indonesia terus menurun, tax ratio 2024 capai 10,07% PDB.* https://ikpi.or.id/en/penerimaan-pajak-indonesia-terus-menurun-tax-ratio-2024-capai-1007-pdb/

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: *Managerial behavior, agency costs; and ownership structure. Journal of Financial Economics,* 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of *corporate governance* on corporate *Tax Avoidance*, a literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 36,* 100270. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100270

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN* KiTa Desember 2024. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Kim, J., Li, Y., & Zhang, L. (2023). ESG performance, *corporate governance*, and tax planning: Cross-country evidence. *Journal of Business Finance & Accounting,* 50(3–4), 412–438. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.02.025

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia. KNKG.*

Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: *A test of legitimacy theory. Accounting, Auditing and Accountability Journal,* 26(1), 75–100. https://doi.org/10.1108/09513571311285621

Lestari, V. P., & Baihaqi, M. (2025). Pengaruh ESG, profitabilitas, dan kualitas audit terhadap *Tax Avoidance. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA),* 9(1). https://journal.stiemb.ac.id

Li, X., Guo, Y., & Sun, J. (2023). *Corporate governance*, transparency, and *Tax Avoidance*: Chinese evidence. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics,* 30(2), 301–320. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102373

OECD. (2015). G20/OECD *principles of corporate governance. OECD* Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264236882-en

OECD. (2022). Revenue statistics in Asia and the Pacific 2022: *Key findings for Indonesia. OECD Publishing*. https://doi.org/10.1787/055664b1-en

Oktafiyani, M., Ardianto, A. T., Isthika, W., Prajanto, A., & Kinasih, H. W. (2024). *Corporate governance* and *Tax Avoidance. Review of Applied Accounting Research (RAAR),* 4(2), 63–74. https://doi.org/10.30595/raar.v4i2.24491

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan OJK Nomor 51/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan OJK Nomro 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perushaan Publik.

Pramaiswari, G. A., & Fidiana, F. (2022). Pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan *corporate governance* terhadap *Tax Avoidance. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu),* 1(2), 103–119. https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2.5338

Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. (2024). *Penurunan target rasio perpajakan dalam RAPBN 2025.* https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Juni-2024-219.pdf

Rahman, A., Islam, M. T., & Uddin, M. K. (2022). Profitability and *Tax Avoidance*: The moderating role of institutional ownership. *Emerging Markets Finance and Trade,* 58(5), 1302–1315. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487

Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2021). *Corporate governance* and *Tax Avoidance*: *International evidence. Journal of Accounting and Public Policy,* 40(3), 106841. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106841

Rohyati, Y., & Suripto, S. (2021). Corporate social responsibility, good *corporate governance*, and management compensation against *Tax Avoidance*. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal),* 4(2), 2612–2625. https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968

Sepika, S., Taufik, K., & Nurmansyah, N. (2024). The effect of institutional ownership, independent board of commissioners, and profitability on *Tax Avoidance* in technology companies listed on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Management and Business (JOMB),* 6(4), 1742–1758.

Silalahi, G., Simbolon, R. F., & Ismail, M. (2025). Pengaruh *corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* dengan sustainability report sebagai variabel moderasi. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 1735–1750. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.404

Slemrod, J. (2004). The economics of corporate tax selfishness. *National Tax Journal*, 57(4), 877–899. https://doi.org/10.17310/ntj.2004.4.06

SSEK Law Firm. (2024). *ESG reporting requirements in Indonesia.* https://ssek.com/blog/esg-reporting-requirements-in-indonesia/

Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. https://doi.org/10.2307/258788

Syahputri, A. (2025). The impact of ESG performance and financial constraint on *Tax Avoidance*: Evidence from ASEAN 5. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 17(1), 102–117.

Teja, A. (2024). Environmental, social and governance disclosure scores and *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *9*(1), 186–209. https://doi.org/10.23887/jia.v9i1.69573

Vraza, P., Krisna, A., & Juliarto, A. (2024). Pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh struktur kepemilikan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–15. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Wang, X., Chen, J., & Liu, H. (2022). Profitability, *Tax Avoidance*, and firm value: Evidence from emerging markets. *International Review of Financial Analysis*, 81(1), 101–120. https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0238

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive accounting theory*. Prentice-Hall.

Widnyani, G. A. O. I., Diatmika, I. P. G., & Yuniarta, G. A. (2025). Good *corporate governance* memoderasi hubungan profitabilitas, likuiditas, leverage, dan firm size terhadap *Tax Avoidance*. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*. https://ejeset.saintispub.com/ejeset/article/view/1081

Wijaya, M. (2025). Determinasi *Tax Avoidance*: peran ESG dan faktor keuangan serta internal pada perusahaan energi di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi (JUMPA).* https://ejournal.stiekia.ac.id/index.php/JUMPA/article/view/307

Zahra, F. (2025). Pengaruh ESG disclosure dan profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 32(10), 3114–3130. https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i10.p15